ARISAN *QURBAN* DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

**Syarial Dedi**

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup

syarialdedi@iaincurup.ac.id

ABSTRACT

This study aims to answer the qurban social gathering practices that have recently developed in the midst of society. There are two interesting things that need to be discussed: first, isn't there a lottery in the social gathering, which in Islam is identical with gambling and the law is strictly forbidden. Second, arisan is essentially a debt, while the sacrifice of qurban is required to those who are able. Obviously people who are in debt cannot. This research is a library research with a qualitative approach, using content analysis techniques with the framework of usul al-fiqh. Finally it is concluded that Allah SWT imposes worship on His servants according to their ability they. Leaving demands outside of ability is not a sin, nor is sacrificing worship. If it is not yet capable, then there is no taklif burden that must be shouldered. Because the characteristics of Islamic teachings do not burden the people.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab prektek arisan qurban yang akhir-akhir ini berkembang di tengah-tengah masyarakat.Ada dua hal menarik yang perlu untuk dibahas;pertama,bukankah di dalam arisan ada undian, yang dalam Islam undian itu identik dengan judi dan hukumnya tegas diharamkan. Kedua, arisan pada hakikatnya adalah hutang, sementara ibadah qurban diwajibkan kepada orang-orang yang mampu.Jelas orang yang berhutang tidak mampu.Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library reseach*) dengan pendekatan kualitatif, dengan menggunakan tekhnik *content analysis* (analisa isi) dengan kerangka *ushul al-fiqh*.Akhirnya disimpulkan bahwa Allah SWT membeban ibadah kepada hamba-Nya sesuai dengan kemampuan mereka.Meninggalkan tuntutan di luar kesanggupan bukanlah sebuah dosa, begitupun dengan ibadah *qurban*.Jika memang belum mampu, maka tidak ada beban *taklif* yang harus dipikulnya.Karena karektiristik ajaran Islam tidak memberatkan umatnya.

Kata kunci: arisan qurban

**Pendahuluan**

Ada fenomena menarik yang berkembang di tengah masyarakat, yaitu ‘arisan *qurban*’.Praktek iniada dalam dua bentuk; pertama, melalui panitia *qurban* yang dibentuk oleh masjid-masjid, mushalla, langgarmaupun perkantoran. Jama’ah mengumpulkan uang yang dipungut setiap bulan oleh panitia dengan jumlah yang telah ditentukan atau tidak tertentu sampai datangnya bulan *Dzulhijah* tahun depan. Jika uang tersebut tidak mencukupi untuk berkurban, maka akan diminta tambahan pada anggota atau ia akan berkurban tahun berikutnya. Kedua, para anggota arisan mengumpulkan sejumlah uang yang telah ditentukan setiap bulannya, lalu dibulan *Dzulhijjah* diundi untuk menentukan siapa yang akan berkurban tahun itu.

Bentuk pertama dari pelaksanaan arisan *qurban*, mungkin tidak terlalu bermasalah, namun bentuk yang kedua, jika diamati setidaknya ada dua hal menarik yang perlu untuk dibahas, pertama adalah, dengan sifat Rahman dan Rahim-Nya, Allah SWT mewajibkan perintah *qurban*kepada orang-orang yang mampu, sebab Allah SWT tidak pernah membebankan manusia dalam bentuk apapun, melainkan sesuai dengan kemampuan manusia itu sendiri, hal ini dinyatakan dalam firman-Nya, selengkapnya berbunyi:

...(البقرة: 286)

*Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya....*(QS.2:286)

Ketentuan ayat ini, melahirkan kaidah *ushul al-fiqh*berikut:

الحرج شرعا مرفوع[[1]](#footnote-1)

*Kesulitan dalam syari’at* (harus) *diangkatkan.*

Meninggalkan tuntutan di luar kesanggupan bukanlah sebuah dosa, begitupun dengan ibadah *qurban*.Jika memang belum mampu, maka tidak ada beban *taklif* yang harus dipikulnya. Karena karakteristik ajaran Islam tidak memberatkan umatnya, seperti bunyi firman Allah SWT berikut ini:

... ...(الحج: 78)

*...Dia Telah memilih kamu dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan.*..(QS.22:78)

Sekarang timbul pertanyaan, apakah orang yang melakukan *qurban* dengan cara arisan itu sudah tergolong mampu atau tidak? Karena secara sederhana arisan terlihat seperti hutang yang harus dilunasi, dan orang yang berhutang digolongkan pada orang yang belum mampu, dan karenanya tidak ada kewajiban. Kedua, melakukan undian dalam arisan *qurban*,padahalAllah SWT dengan tegas menyatakan keharaman undian di dalam surat *al-Maidah* ayat 90. Jadi kalau memang undian itu diharamkan, maka bagaimana mungkin melakukan undian dalam masalah ibadah yang jelas tujuannya untuk mencari redha Allah SWT semata, sebagaimana bunyi ayat 5 surat*al-Baiyinah*:

...(البينة: 5)

*Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam* (menjalankan) *agama yang lurus,..*(QS.98:5)

Ibadah yang murni mencari redha Allah SWT tidak boleh dirusak dengan kemaksiatan. Ibaratkan mencuci pakaian dengan air kotor, bukannya bertambah bersih malahan akan semakin kotor. Mencampurkan ibadah dengan kemaksiatan tidak akan mendapat pahala tetapi menuai dosa. Memang ada penjelasan para ulama *fiqh*yang mengatakan bahwa tidak semua undian itu diharamkan, sebab Rasullah SAW pernah melakukan undian terhadap para isterinya ketika hendak bepergian siapa di antara mereka yang akan menemani beliau.Namun yang jadi persoalan apakah undian dalam arisan itu merupakan undian yang dibolehkan atau diharamkan?

Kajian tentang *qurban*ini, telah dilakukan oleh para intelektual muslim dan ulama kontemporer yang tergelar dalam kitab-kitab *fiqh* dari berbagai mazhab, buku, artikel dan lainnya. Namun semua tulisanitu hanya membuat uraian tentang *qurban*tanpa mengkritisi keberadaan arisan *qurban*.Paparannya bersifat narasi tentang ibadah *qurban*. Sementara, titik fokus penelitian ini adalah melakukan studi analisis tentang kebiasaan masyarakat yang mengadakan arisan *qurban*, dan sepengetahuan penulis belum ada yang melakukan penelitian ini, sehingga penelitian ini dianggap baru.Oleh karena itu sangat dipandang perlu untuk meneliti dan menyelesaikan kasus ini agar jelas duduk persoalannya, sehingga umat terbebas dari hal-hal yang *syubhat* apalagi haram. Penganalisaan akan dideskripsikan dengan menggunakan tekhnik *content analysis* (analisa isi) dengan kerangka *ushul al-fiqh*, dan juga memakai sistem berfikir: Induktif, deduktif dan metode komparatif (metode perbandingan).

**Qurban dan Permaslahannya**

Allah SWT mensyari’atkan ibadah qurban kepada umat muslim di dalam bulan *Dzulhijjah*. Kata ‘*qurban’*, menurut bahasa berarti, hampir atau dekat.[[2]](#footnote-2)Maka seluruh aktivitas pendekatan diri kepada Allah SWT dengan cara penyerahan sesuatu ataupun dengan kegiatan ibadah lainnya disebut *qurban*, seperti, infak, shadaqah, zakat, wakaf dan lain sebagainya.

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*(KBBI), kata ‘kurban’ mempunyai dua arti, *pertama*, persembahan kepada tuhan (seperti sapi, unta dan biri-biri) yang disembelih pada lebaran haji (*Idul Adhha*) dan *kedua*, pujian/persembahan kepada dewa.[[3]](#footnote-3)

Pada literatur *fiqh*(hukum), *qurban* disebut dengan istilah *al-udhhiyyah* yang berarti *sembelihan.* Karena memang *qurban* itu melakukan penyembelihan, untuk mendekatkan diri pada Allah SWT, seraca lengkapa Sayid Sabiq di dalam *Fiqh as-Sunah*mendefinisikan *qurban* dengan:

أسم لما يذبح من الأبل والبقروالغنم يوم النحروأيام التشريق تقربا ألى الله تعالى[[4]](#footnote-4)

*Nama bagi sesuatu yang disembelih dari jenis unta, sapi dan kambing pada hari raya dan hari-hari tasyrik guna mendekatkan diri pada Allah SWT.*

Senada dengan ini, Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim dalam bukunya *Fiqh as-Sunnah Linnisa’* mengatakan bahwa definisi *qurban* adalah: “Hewan ternak yang disembelih pada hari raya *qurban* dan hari-hari *tasyriq* untuk mendekatkan diri pada Allah SWT. Hewan tersebut hanya boleh berupa unta, sapi, atau kambing.”[[5]](#footnote-5)

Dari definisi di atas dapat difahami bahwa *qurban* itu mesti melakukan sembelihan, tetapi tidak semua binatang yang boleh disembelih, melainkan binatang-binatang tertentu dan dengan ketentuan yang sudah ditentukan pula, yaitu unta umur 5 tahun, sapi umur 2 tahun dan kambing umur 2 atau 1 tahun.Semua jenis hewan tersebut harus sehat serta bebas dari cacat.[[6]](#footnote-6) Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan:

عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً إِلَّا أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنْالضَّأْنِ(رواه:مسلم)[[7]](#footnote-7)

*Janganlah kamu menyembelih untuk qurban kecuali yang musinnah* (telah berganti gigi)*. Jika susah didapat, maka boleh jadz’ah* (yang baru berumur 1 tahun atau lebih) *dari biri-biri.* (HR.Muslim)

Selanjutnya dijelaskan oleh Taqiyuddin Abu al-Husaini dalam *Kifayah al-Akhyar,* bahwa ada 4 jenis hewan yang tidak layak untuk *qurban*, yaitu:

أربعة لا تجزئ في الأضاحي العورأ البين عورها والمريضة البين مرضهاوالعرجاء البين ضلعها والعجفاء التي لا تنقي[[8]](#footnote-8)

*Empat macam binatang tidak cukup untuk berqurban; 1) Buta sebelah yang jelas butanya, 2) Sakit yang jelas sakitnya, 3) Pincang yang jelas pinjangnya, 4) Kurus yang tidak berisi atau tidak berlemak.*

Di tempat lain dalam kitab yang sama ditambahkan oleh Taqiyuddin yaitu:

ولا تجزئ مقطوعة الأذن أوالذنب[[9]](#footnote-9)

*Binatang yang putus telinga atau ekornya, tidak cukup untuk qurban.*

Dari paparan di atas dapat dipahami bahwa pada intinya *qurban* dilakukan dengan hewan-hewan terbaik yang dimiliki manusia. Sebab Allah SWT itu Maha Indah dan tidak menerima kecuali yang indah, sebagimana bunyi hadis:

الله جامل لايقبل ألا جمال

*Allah Indah dan tidak menerima kecuali yang indah.*

Selanjutnya, apabila hewan yang disembelih di luar tanggal 10 sampai dengan 13 bulan *Dzulhijjah*, walaupun maksudnya untuk mendekatkan diri pada Allah SWT, tidak dapat dinamakan *qurban*. Demikian pula halnya dengan hewan tertentu yang disembelih pada tanggal tersebut, tetapi tujuannya bukan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, tidak dapat dinamakan *qurban*.

Penyembelihan hewan *qurban* boleh dilakukan setelah selesai pelaksanaan shalat hari raya *Idul Adhha* dan ditambah dengan akhir hari *tasriq* yang tiga.Ini artinya pelaksanaan *qurban* dilakukan selama 4 hari. Dengan demikian, bila ada yang menyembelih sebelum shalat hari raya maka harus menggantinya dengan hewan *qurban* lain. Karena *qurban* dianggap tidak syah, hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW dari Jundab ibn Sufyan al-Jaliyya:

مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَلْيُعِدْ مَكَانَهَا أُخْرَى وَمَنْ لَمْ يَذْبَحْ فَلْيَذْبَحْ) رواه: البخاري)[[10]](#footnote-10)

*Barangsiapa yang menyembelih qurban sebelum sholat* (hari raya) *maka hendaknya menggantinya dengan hewan qurban lain, sedangkan orang yang belum menyembelih, maka dapat menyembelihnya.* (HR. al-Bukhari)

Dalam sejarah tercatat bahwa ibadah *qurban* sudah dimulai sejak masa Nabi Adam as. Allah SWT memerintahkan putra Nabi Adam; Habil dan Qabil membayarkan *qurban* guna menentukan siapa yang lebih berhak dan pantas mempersunting Ikrimah. Sebagaimana yang diceritakan dalam surat *al-Maidah* ayat 27, selengkapnya berbunyi:

(المائدة:27)

*Ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putera Adam* (Habil dan Qabil) *menurut yang sebenarnya, ketika keduanya mempersembahkan korban, Maka diterima dari salah seorang dari mereka berdua* (Habil) *dan tidak diterima dari yang lain* (Qabil). *ia berkata* (Qabil): "*Aku pasti membunuhmu*!". *berkata Habil: "Sesungguhnya Allah hanya menerima (korban) dari orang-orang yang bertakwa*". (QS:5:27)

 Persoalan *qurban* terus berlanjut sampai pada masa Nabi Ibrahim as dan Nabi Ismail as. Nabi Ibrahim as tergolong orang yang berada. Beliau telah memotong hewan *qurban* sebanyak 1000 ekor kambing, 300 ekor lembu dan 100 ekor unta. Malaikat dan manusia tercegang kagum melihatnya. Tetapi Nabi Ibrahim as mengatakan: “Kesemuanya tiada artinya bagiku (belum apa-apa). Demi Allah jika saya dikaruniai seorang anak laki-laki, niscaya akan saya sembelih pada jalan Allah.”[[11]](#footnote-11)

Nabi Ibrahim as terus berdo’a untuk memperoleh keturunan, seperti yang diceritakan dalam surat *ash-Shaffat* ayat 100:

(الصفات:100)

*Ya Tuhanku, anugrahkanlah kepadaku* (seorang anak) *yang termasuk orang-orang yang saleh.*(QS.37:100)

Do’anya diperkenalkan oleh Allah SWT, istri beliau yang bernama Hajar pun akhirnya melahirkan anak yang diberi nama Ismail. Disaat usia Nabi Ismail as berumur 7 tahun, Allah SWT memerintahkan Nabi Ibrahim as untuk mengurbankan putranya melaui mimpi, sebagimana dijelaskan Allah SWT dalam firman-Nya:

(الصفات: 102)

*Maka tatkala anak itu sampai* (pada umur sanggup) *berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata: "Hai anakku Sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu!" ia menjawab: "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu; insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar".* (QS.37:102)

Pelaksanaan perintah *qurban* dibebankan Allah SWT bagi hamba yang mampu untuk menyembelih seekor sapi atau seekor kambing, tetapi jika belum sanggup membeli seekor sapi boleh dilakukan dengan cara berkongsi sebanyak tujuh orang untuk menyembelih seekor sapi, sebagaimana bunyi hadis:

عَنْ جَابِرٍ قَالَنَحَرْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ الْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ وَالْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ(رواه:الترمزي)[[12]](#footnote-12)

*Dari Jabir telah berkata dia: “Kami telah berhari raya bersama nabi SAW pada tahun Hudaibiyah,* (maka kami menyembelih) *seekor sapi untuk tujuh orang dan seekor unta juga dari tujuh.”* (HR. at-Turmuzy)

Tidak ada ketentuan berkongsi pada seekor kambing, sebagaimana penjelasan hadis di atas, tetapi boleh seorang bapak dengan anak istri yang menjadi tanggungannya berqurban seekor kambing atas nama*qurban* keluarganya. Hal ini berdasarkan keterangan hadis nabi SAW yang berbunyi:

أن أبا أيوب قال: كان الرجل في عهد رسول الله ص.م. يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون حتى تباهى الناس فصار كما ترى (رواه: أبن ماجة و الترمزي)[[13]](#footnote-13)

*Bahwa Abu Ayub berkata: “Adalah seorang laki-laki pada masa Rasulullah SAW menyembelih seekor kambing untuk dirinya dan keluarganya, kemudian mereka memakannya dan membagikannya hingga membanggakan manusia maka jadilah dia sebagaimana engkau lihat”.* (HR. Ibn Majah dan at-Turmuzi)

Perintah berqurban merupakan jenis hukum *taklifi* yang dibebankan pada orang *mukallaf* (orang yang sudah dibebani hukum), maka tidak ada ketentuan berqurban atas nama lembaga atau badan hukum seperti, koperasi, yayasan, sekolah dan sebagainya.

Hukum melaksanakan perintah *qurban* adalah sunnat*mu’akadah* (sunnah yang dikuatkan) menurut kebanyakan ulama, berdasarkan bunyi ayat dalam surat *al-Kausat*:

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ.فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ.إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ (الكوثر:1-3)

*Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak.Maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu, dan berkorbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah yang terputus*.(QS:109:1-3)

Kalaupun di dalam ayat di atas perintah bergurban dalam bentuk “*fi’il amar”,* tetapi tidaklah menunjukkan wajib karena ada karenah yang memalingkannya kepada perintah sunnat.Lebih tepatnya dikatakan *sunnahmu’akad* (sunat yang dikuatkan).

Sedangkan menurut Abu Hanifah hukumnya adalah wajib. Tetapi istilah wajib di sini menurutnya kedudukannya sedikit lebih rendah dari *fardhu*, dan lebih tinggi daripada sunnah, namun tetap berdosalah orang yang meninggalkannya jika ia tergolong orang kaya.[[14]](#footnote-14)

Sementara itu Imam asy-Syafi’i mengatakan *makruh* hukumnya meninggalkan *qurban* jika mampu untuk melaksanakannya, berdasarkan hadis Nabi SAW;

من كان له سعة ولم يضح فليمت أن شاء يهوديا وأن شاء نصرانيا[[15]](#footnote-15)

*Barang siapa mempunyai kelapangan, tidak berqurban, maka hendaklah ia mati dalam keadaan mati Yahudi atau mati Nasrani, jika dia mau.*

Adanya kata-kata “jika dia mau”, mengindikasikan bahwa makruh meninggalkan *qurban* bagi yang mampu. Hal ini diperkuat dengan hadis dari Abu Hurairah berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ وَلَمْ يُضَحِّ فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا(رواه:أبن ماجه)[[16]](#footnote-16)

*Barangsiapa yang mempunyai kemampuan tapi dia tidak berqurban, maka janganlah ia mendekati* (menghampiri) *tempat shalat kami.* (HR: Ibn Majah).

Hadis ini menegaskan bahwa *qurban* itu sunnat yang dikuatkan bukan wajib sebagaimana sabda Nabi SAW:

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا رَأَيْتُمْ هِلَالَ ذِي الْحِجَّةِ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ(رواه:مسلم)[[17]](#footnote-17)

*Dari Umu Salamah bahwa Nabi SAW bersabda: “Apabila kamu melihat hilal* (bulan sabit) *di bulan Dzulhijjah dan salah seorang diantara kamu bermaksud untuk berqurban, maka hendaklah ia menahan diri agar tidak memotong rambut dan kukunya.”* (HR: Muslim).

Adanya ungkapan ‘*salah seorang diantara kamu bermaksud untuk berqurban*’, mengidikasikan hukumnya sunnah, sedangakan hadis yang mewajibkan berqurban tidak diketahui. Cuma ada hadist lain yang menjelaskan ketika Rasullah SAW ditanya tentang hukum qurban, lalu beliau menjawab:

عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَقَالَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا هَذِهِ الْأَضَاحِيُّ قَالَ سُنَّةُ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ(رواه: أبن ماجه)[[18]](#footnote-18)

*Dari Zaid bin Arqam berkata dia, telah bertanya sahabat Rasulullah SAW: “Ya Rasulullah apakha ini* (hukum) *qurban? Rasulullah menjawab adalah sunnah ayahmu Ibrahim*.” (HR.Ibn Majah)

Dari sinilah akhirnya muncul perbedaan pendapat mengenai hukum *qurban*; ada yang berpendapat sunnah*muaqadah* dan ada pula yang berpendapat wajib seperti mazhab Abu Hanifah. Khusus dalam masalah orang mampu tetapi tidak mau malakukan *qurban*, selain mazhab Hanafiyah sangat memakruhkan sikap seperti ini.

Dalam sebuah riwayat dinukilkan oleh Sayid Sabiq dalam *Fiqh as-Sunnah*nya dari Abu Suraihah Huzaifah bin Usaid al-Ghafari yang mengatakan bahwa Abu Bakar dan Umar bin Khaththab keduanya adalah orang yang mampu untuk bergurban tetapi mereka tidak melaksanakannya.[[19]](#footnote-19)Hal ini mereka lakukan karena mereka khawatir ada orang yang mengikutinya dan menganggap hal itu adalah wajib.[[20]](#footnote-20)Riwayat ini mengindikasikan bahwa orang yang meninggalkan *qurban* sementara dia mampu hukumnya dalah *makruh*.Sebab tidak mungkin sahabat utama ini meninggalkan sesuatu yang diwajibkan.

Namun hukum berqurban jadi wajib jika sudah dinazarkan, sebagaimana ditegaskan dalam hadis Nabi SAW berbunyi:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلَا يَعْصِهِ (رواه: البخاري)[[21]](#footnote-21)

*Dari Aisyah r.a berkata dia, telah bersabada Rasullah SAW: “Orang yang telah bernazah untuk mentaati Allah, maka taatilah, dan siapa yang bernazar untuk mendurhakai Allah, maka janganlah bermaksiat*.”(HR. al-Bukhari)

**Hukum Arisan dalam Isam**

Di dalam beberapa kamus disebutkan bahwa arisan adalah pengumpulan uang atau barang yang bernilai sama  oleh beberapa orang, lalu diundi diantara mereka. Undian tersebut dilaksanakan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya.[[22]](#footnote-22)Undian dilakukan di antara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya.[[23]](#footnote-23)

Arisan secara umum termasuk *mu’amalat* yang belum pernah disinggung di dalam al- Qur’an dan sunnah secara langsung, maka sebagian ulama berpendapat bahwa hukumnya dikembalikan kepada hukum asal *mu’amalah*, yaitu dibolehkan. Para ulama menyebutkan hal tersebut dengan mengemukakan kaedah *fiqh* yang berbunyi:

الأصل في العقود والمعاملات الحل و الجواز[[24]](#footnote-24)

*Pada dasarnya hukum transaksi dan mu’amalah itu adalah halal dan boleh.*

Dalam *Majmu’ al-Fatawa* Ibn Taimiyah mengatakan: “Tidak boleh mengharamkan *mu’amalah* yang dibutuhkan manusia sekarang, kecuali kalau ada *dalil* dari al-Qur’an dan sunnah tentang pengharamannya.“[[25]](#footnote-25)

Para ulama yang membolehkan praktek arisan tersebut berdalil dengan al-Qur’an dan sunnah, di antaranya surat *al-Baqarah*sebagai berikut :

(البقرة: 29)

*Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak* (menciptakan) *langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit, dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu.*(QS.2:29)

Kemudian mereka juga mengemukanan firman Allah SWT dalam surat*Luqman* ayat 20 yang berbunyi:

…(لقمان: 20)

*Tidakkah kamu perhatikan Sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk* (kepentingan)*mu apa yang di langit dan apa yang di bumi dan menyempurnakan untukmu nikmat-Nya lahir dan batin…*(QS.31:20)

Dari kedua ayat di atas dapat dipahami bahwa Allah SWT menganugerahkan semua yang ada di muka bumi ini untuk kepentingan manusia, para ulama menyebutnya dengan istilah  *al-imtinan* (pemberian). Oleh karenanya, segala sesuatu yang berhubungan dengan *mu’amalat* pada asalnya hukumnya adalah mubah kecuali ada *dalil*yang menyebutkan tentang keharamannya. Sebagaimana bunyi kaedah:

الأصل في الأشيأ الأباحة حتى يدل الدليل على التحريم[[26]](#footnote-26)

*Hukum asal segala sesuatu adalah mubah, sehingga ada dalil yang melarangnya.*

Dalam masalah “arisan“  tidak ditemukan *dalil* secara tegas, baik dari al-Qur’an maupun dari sunnah yang melarangnya, maka sebagian ulama beranggapan hukumnya mubah atau boleh.

Selanjutnya mereka juga berlandaskan pada firman Allah SWT dalam surat*al-Maidah* ayat 2 berbunyi:

……(المائدة: 2)

*…dan tolong-menolonglah kamu dalam* (mengerjakan) *kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran...*(QS.5:2)

Secara tegas ayat di atas memerintahkan manusia untuk saling tolong-menolong di dalam kebaikan. Sudah dipahami secara umum bahwa tujuan arisan itu sendiri adalah untuk menolong orang yang membutuhkan dengan cara iuran secara rutin dan bergiliran cara mendapatkannya. Maka dengan demikian, arisan termasuk dalam katagori tolong-menolong yang diperintahkan Allah SWT.

Selain dari ayat-ayat al-Qur’an, mereka juga mengemukanan hadis Nabi SAW, di antaranya hadis dari Abi Darda’ berbunyi:

ما أحل الله في كتابه فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو فاقبلوا من الله عافيته فإن الله لم يكن لينسى شيئاً وتلا قوله تعالى وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا (رواه: الحاكم)[[27]](#footnote-27)

*Apa yang dihalalkan Allah di dalam kitab-Nya, maka hukumnya halal, dan apa yang diharamkannya, maka hukumnya haram. Adapun sesuatu yang tidak dibicarakannya, maka dianggap sesuatu pemberian, maka terimalah pemberian-Nya, karena Allah tidaklah lupa terhadap sesuatu. Kemudian beliau membaca firman Allah SWT (Dan tidaklah sekali-kali Rabb-mu itu lupa).*(HR:al-Hakim)

Hadits di atas secara jelas menyebutkan bahwa sesuatu (dalam *mu’amalah* ) yang belum pernah disinggung oleh al-Qur’an dan sunnah hukumnya adalah *afwun* ( pemberian) dari Allah SWT atau sesuatu yang boleh.

Ada juga hadis dari Aisyah, ia berkata:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ فَطَارَتْ الْقُرْعَةُ عَلَى عَائِشَةَ وَحَفْصَةَ فَخَرَجَتَا مَعَهُ جَمِيعً (رواه: مسلم)[[28]](#footnote-28)

*“Rasullulah SAW apabila pergi, beliau mengadakan undian di antara istri-istrinya, lalu jatuhlah undian itu pada Aisyah dan Hafsah, maka kami pun bersama beliau.”*(HR: Muslim)

Hadits di atas menunjukkan kebolehan untuk melakukan undian, tentunya yang tidak mengandung perjudian dan riba.Di dalam arisan juga terdapat undian yang tidak mengandung perjudian dan riba, maka hukumnya boleh.

Pendapat para ulama tentang arisan, diantaranya adalah pendapat Syaikh Ibn Utsaimin dan Syaikh Ibn Jibrin serta mayoritas ulama-ulama senior Saudi Arabia.[[29]](#footnote-29)  Syekh Ibn Utsaimin berkata: “Arisan hukumnya adalah boleh, tidak terlarang. Barangsiapa mengira bahwa arisan termasuk kategori memberikan pinjaman dengan mengambil manfaat maka anggapan tersebut adalah keliru, sebab semua anggota arisan akan mendapatkan bagiannya sesuai dengan gilirannya masing-masing.”[[30]](#footnote-30)

Ini adalah hukum arisan secara umum, yaitu boleh. Tetapi walaupun begitu, ada sebagian bentuk arisan yang diharamkan dalam Islam, karena mengandung riba, penipuan dan merugikan pihak lain.

Namun ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa arisan itu hukumnya adalah haram.Kerena di dalam arisan ada undian. Ini mirip dengan praktek judi yang secra tegas diharamkan oleh Allah SWT di dalam al-Qur’an surat*al-Maidah* ayat 90 (QS.5:90)

Kata *‘al-Azlaam’* dalam ayat berarti anak panah yang belum pakai bulu. Orang Arab Jahiliyah menggunakan anak panah yang belum pakai bulu untuk menentukan apakah mereka akan melakukan suatu perbuatan atau tidak. Caranya ialah: mereka ambil tiga buah anak panah yang belum pakai bulu. setelah ditulis masing-masing yaitu dengan: lakukanlah, jangan lakukan, sedang yang ketiga tidak ditulis apa-apa, diletakkan dalam sebuah tempat dan disimpan dalam *Ka'bah*. Bila mereka hendak melakukan sesuatu.Maka mereka meminta supaya juru kunci ka'bah mengambil sebuah anak panah itu. Terserahlah nanti apakah mereka akan melakukan atau tidak melakukan sesuatu, sesuai dengan tulisan anak panah yang diambil itu. kalau yang terambil anak panah yang tidak ada tulisannya, Maka undian diulang sekali lagi.[[31]](#footnote-31)

Walaupun mayoritas ulama membolehkan arisan, namun terkadang hukumnya bisa jadi haram karena pelaksanaannya yang melanggar ketentuan *syari’at*.Ini artinya, selama prakteknya tidak menyimpang dari ketentuan al-Qur’an dan hadis Nabi SAW, maka hukumnya dibolehkan.

Banyak macam arisan yang berkembang di tengah masyaraka, diantaranya adalah arisan motor, arisan haji, arisan gula, arisan semen, arisan berantai  dan lain-lain. Karena keterbatasan tempat, penulis hanya akan menjelaskan dua macam arisan saja sebagai contoh, yaitu sebagai berikut:[[32]](#footnote-32)

*Pertama :*Arisan Motordengan *Sistem Lelang*,Maksud Arisan Sepeda Motor dengan Sistem Lelang yaitu pemenang arisan adalah yang mengajukan harga tertinggi.  Adapun kelebihan harga lelang dari harga asli sepeda motor disimpan oleh penyelenggara untuk diberikan lagi ke peserta arisan dengan cara dibelikan sepeda motor lagi.  Sehingga arisan yang asalnya selesai 20 kali pembayaran, bisa selesai sebelum itu, dikarenakan adanya uang kelebihan.

Misalnya arisan motor yang diselenggaran oleh salah satu lembaga dengan standar harga yang mengacu kepada ‘*New Shogun*’ yaitu Rp. 13.635.000,-. Peserta diwajibkan menyetor Rp.250.000,- setiap bulannya selama 48  kali. Dengan setoran sebesar itu panitia arisan masih mengiming-imingi beberapa hadiah. Sehingga kalau ditotal setiap peserta akan menyetor Rp.250.000,- x 48  =   Rp. 12.000.000,-. Untuk mendapatkan motor tersebut, peserta diwajibkan lagi membayar lelang minimal Rp. 3.500.000,-  sehingga jumlah total yang harus dibayar peserta adalah Rp. 15.500.000,-.  Berarti selisisih harga lelang dengan harga asli adalah sebesar Rp. 1.865.000,-. Peserta yang berkeinginan mendapatkan motor cepat, maka harga lelangnya harus lebih tinggi.

Bentuk arisan di atas hukumnya haram, karena ada sebagian anggota yang membayar lebih banyak dari yang lain, padahal arisan itu identik dengan hutang, sehingga kelebihan pembayaran dikatagorikan riba yang diharamkan. Selain itu ada unsur mengambil harta orang lain tanpa hak, jika panitia mengambil  keuntungan dari discount pembelian dari setiap motor yang dibelinya, padahal itu adalah haknya para peserta.

*Kedua: Arisan Berantai*(Program Investasi Bersama).Yang dimaksud arisan berantai atau sering juga disebut dengan Program Investasi Bersama adalah setiap peserta harus mengirim uang dalam jumlah tertentu, umpamanya Rp.20.000,- kepada 4 anggota arisan lain yang sudah ditentukan.

Gambaran cara kerjanya sebagai berikut :

1. Peserta mengirim uang ke  4 orang anggota.
2. Merubah isi surat dengan cara memasukkan nama dirinya pada urutan paling bawah dan menaikkan urutan peserta sebelumnya satu tingkat sehingga peserta pada urutan pertama yang dikirimi uang keluar dari daftar urutan calon penerima uang.
3. Mengirim surat yang telah dirubah isinya tersebut ke orang lain sebanyak-banyaknya.
4. Setelah peserta tersebut sampai pada urutan pertama, dia akan menerima uang kiriman dari peserta baru yang jumlahnya tergantung pada jumlah surat yang dikirimkannya dulu.

Perkiraannya jika dalam satu minggu masing-masing orang melakukan promosi terhadap 20 orang member baru, kemudian masing-masing orang tadi mensponsori 20 orang, dan seterusnya (terjadi duplikasi 4 kali), maka setiap peserta yang hanya menyetor Rp 80.000,- tersebut akan mendapatkan keuntungan  Rp. 400.000,-, sampai Rp. 3.200.000.000,- dalam rentang satu sampai empat bulan.

Hukum arisan berantai seperti di atas adalah haram, karena merupakan bentuk perjudian terselubung.  Di sini seorang peserta menaruh uang dalam jumlah tertentu dan tidak mengetahui secara jelas berapa uang yang akan diterimanya. Begitu juga peserta yang tidak mendapatkan member baru, akan rugi karena tidak ada orang yang akan mengirim uang ke no rekeningnya. Itulah hakekat perjudian.

Arisan berantai dengan menggunakan istilah Investasi Bersama adalah bentuk penipuan, karena dalam investasi, harus ada barang yang dikembangkan atau diperjualbelikan, kemudian keuntungannya dibagi kepada peserta menurut besar dan kecilnya saham yang diberikan.Dalam arisan berantai ini tidak ada barangnya sehingga hanya berkutat di uang saja.Inilah hakekat perjudian.

**Hukum Arisan *Qurban***

Praktek arisan *qurban* yang ada di tengah masyarakat ini ada dalam dua bentuk; *pertama*, melalui panitia *qurban* yang dibetuk oleh masjid-masjid atau langgar maupun mushalla. Jamaah mengumpulkan uang yang dipungut setiap bulan oleh panitia dengan jumlah yang telah ditentukan atau tidak tertentu sampai datangnya bulan *Dzulhijah* tahun depan. Jika uang tersebut tidak mencukupi untuk berkurban, maka akan diminta tambahan pada anggota atau akan berkurban tahun depan. *Kedua*, para anggota arisan mengumpulkan sejumlah uang yang telah ditentukan setiap bulannya, lalu dibulan *Dzulhijjah* diundi siapa yang keluar maka dia akan berkurban tahun itu.

Bentuk pertama dari pelaksanaan arisan *qurban*, mungkin tidak terlalu bermasalah, namun arisan *qurban* dalam bentuk yang kedua, jika diamati setidaknya ada dua hal menarik yang perlu untuk dibahas, *pertama* adalah, dengan sifat Rahman dan Rahim-Nya, Allah SWT mewajibkan perintah *qurban*kepada orang-orang yang mampu, sebab Allah SWT tidak pernah membebankan manusia dalam bentuk apapun, melainkan sesuai dengan kemapuan manusia itu sendiri, hal ini dinyatakan dalam firman-Nya (QS. Al-Baqarah:2:286).Ketentuan ayat ini, yang tidak membebani manusia diluar batas kemampuannya melahirkan kaidah *ushul al-fiqh* yang berbunyi:

الحرج شرعا مرفوع[[33]](#footnote-33)

*Kesulitan dalam syari’at* (harus) *diangkatkan.*

Begitulah salah satu prinsip penerapan hukum Islam, menghilangkan segala bentuk kesulitan dan kesusahan bagi manusia, sebagaimana dipertegas surat*al-Maidah* ayat 6:

...(المائدة:6)

.*..Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.* (QS.5:6)

Hal ini juga sejalan dengan firman Allah SWT dalam surat*al-Baqarah* ayat 185:

……(البقرة: 185)

*…Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu…*(QS.2:185)

Meninggalkan tuntutan diluar kesanggupan bukanlah sebuah dosa, begitupun dengan ibadah *qurban*.Jika memang belum mampu, maka tidak ada beban *taklif* yang harus dipikulnya.Sebagaimana prinsip ajaran Islam tidak memberatkan umatnya, seperti dipertegas oleh ayat berikut ini:(QS.22:78)

Dengan demikian, orang yang melakukan *qurban* dengan cara arisan, berarti tergolong pada orang yang tidak mampu. Karena hakekat arisan adalah hutang.Mengadakan arisan dalam rangka berqurban masuk dalam pembahasan berhutang untuk *qurban*.Sementara itu,qurban hanya dituntut pada orang yang mampu dan tuhan tidak membebankan seseorang di luar kemampuannya.

Mayoritas ulama menyarankan untuk mendahulukan pelunasan hutang dari pada berqurban. Di antaranya adalah Syaikh Ibn Utsaimin dan ulama tim[fatwa](http://muslim.or.id/tag/fatwa) islamweb.net di bawah pengawasan Dr. Abdullah Al Faqih.[[34]](#footnote-34)Syaikh Ibn Utsaimin mengatakan: “*Jika orang punya hutang maka selayaknya mendahulukan pelunasan hutang dari pada berqurban*.”[[35]](#footnote-35) Bahkan Beliau pernah ditanya tentang hukum orang yang tidak jadi berqurban karena uangnya diserahkan kepada temannya yang sedang terlilit hutang, dan beliau jawab: “*Jika di hadapkan dua permasalahan antara berqurban atau melunaskan hutang orang faqir maka lebih utama melunasi hutang, lebih-lebih jika orang yang sedang terlilit hutang tersebut adalah kerabat dekat*.”[[36]](#footnote-36)

Namun ada sebagian ulama menganjurkan untuk berqurban meskipun harus hutang.Di antaranya adalah Imam Abu Hatim sebagaimana dinukil oleh Ibn Katsir dari Sufyan ats-Tsauri. Sufyan ats-Tsauri *rahimahullah*pernah mengatakan: Dulu Abu Hatim pernah berhutang untuk membeli unta qurban. Beliau ditanya: *“Kamu berhutang untuk beli unta qurban?”* beliau jawab: *“Saya mendengar Allah berfirman: لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ (kamu memperoleh kebaikan yang banyak pada unta-unta qurban tersebut).*[[37]](#footnote-37)Secara lengkap ayat tersebut berbunyi:

 (الحج: 36)

*Dan telah Kami jadikan untuk kamu unta-unta itu sebahagian dari syi'ar Allah, kamu memperoleh kebaikan yang banyak padanya, Maka sebutlah olehmu nama Allah ketika kamu menyembelihnya dalam Keadaan berdiri* (dan telah terikat).*kemudian apabila telah roboh* (mati), *Maka makanlah sebahagiannya dan beri makanlah orang yang rela dengan apa yang ada padanya* (yang tidak meminta-minta) *dan orang yang meminta. Demikianlah Kami telah menundukkan untua-unta itu kepada kamu, Mudah-mudahan kamu bersyukur.*(QS.22:36)

Demikian pula Imam Ahmad dalam masalah *aqiqah*. Beliau menyarankan agar orang yang tidak memiliki biaya *aqiqah* agar berhutang dalam rangka menghidupkan sunnah*aqiqah* di hari ketujuh setelah kelahiran.[[38]](#footnote-38)

Namun pernyataan-pernyataan ulama di atas tidaklah saling bertentangan.Karena perbedaan ini didasari oleh perbedaan dalam memandang keadaan orang yang berhutang.Sikap ulama yang menyarankan untuk berhutang ketika *qurban* dipahami untuk kasus orang yang keadaanya mudah dalam melunasi hutang atau kasus hutang yang jatuh temponya masih panjang.Sedangkan anjuran sebagian ulama untuk mendahulukan pelunasan hutang dari pada *qurban* dipahami untuk kasus orang yang kesulitan melunasi hutang atau hutang yang menuntut segera dilunasi.Dengan demikian, jika arisan *qurban* digolongkan sebagai hutang yang jatuh temponya panjang atau hutang yang mudah dilunasi maka berqurban dengan arisan adalah satu hal yang baik.

Tetapi harus dipahami bahwa arisan yang dilakukan tersebut jangan ada unsur yang melanggar ajaran agama, seperti undian yang diharamkan.Jadi kalau memang undian itu diharamkan, maka bagaimana mungkin melakukan undian dalam masalah ibadah yang jelas tujuannya untuk mencari redha Allah SWT semata, sebagaimana bunyi ayat 5 surat*al-Baiyinah (QS.89:5.*Dalam ayat lain Allah SWT juga menegaskan:

(البقرة42.)

*Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang bathil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang kamu Mengetahui.* (QS.2:42)

Maka ibadah yang murni mencari redha Allah SWT tidak boleh dirusak dengan kemaksiatan. Ibaratkan mencuci pakaian dengan air kotoran, bukannya bertambah bersih malahan akan semakin kotor. Mencampurkan ibadah dengan kemaksiatan tidak akan mendapat pahala tetapi menuai dosa.

Perlu dipahami bahwa *qurban*adalah salah satu ibadah dalam Islam yang memiliki aturan tertentu sebagaimana yang digariskan oleh *syari’at*.Keluar dari aturan ini maka tidak bisa dinilai sebagai ibadah *qurban*.Tegasnya qurbannya tidak sah.Di antara aturan tersebut adalah masalah pembiayaan. Sebagaimana dipahami di muka, biaya pengadaan untuk seekor kambing atau seekor sapi, baik *qurban* perorangan atau secara berserikat mestilah diambil dari harta yang halal dengan cara yang halal pula. *Wallahu a’lam.*

**Kesimpulan**

Penelitian ini berkesimpulan bahwa Allah SWT dengan sifat al-Rahman dan al-Rahim-Nya membebankantuntutan ibadah kepada hamba-Nya sesuai dengan kemampuan mereka.Meninggalkan tuntutan di luar kesanggupan bukanlah sebuah dosa, begitupun dengan ibadah *qurban*.Jika memang belum mampu, maka tidak ada beban *taklif* yang harus dipikulnya.Karena karakteristik ajaran Islam tidak memberatkan umatnya.

**Dafatar Kepustakaan**

Asrori, Achmad Ma’ruf dkk, *Berkhitan Akikah Kurban*, Surabaya: al-Miftah, 1998, Cet ke-2

CD-ROOM, *al-Maktabah asy-Syamilah,*

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI), Hidakarya Agung, 1996

Al-Faqih, Abdullah, *Fatwa Fatwa Syabakah Islamiyah,*t.t.: t.tp., t.th.

http://www.kamusbesar.com/2308/arisan

http://www.fimadani.com/hukum-arisan-menurut-islam/

Al-Husaini,Taqiyuddin Abu, *Kifayah al-Akhyar fi Halli Ghayah al-Ikhtishar,* t.t.: t.tp., t.th.

Ibn Utsaimin, *Syarh Riyadhus Shalihin,* t.t.: t.tp., t.th., Juz I

Ibn Taimiyah, *Majmu’ al Fatawa*, t.t.: t.tp.,t.th., Jilid 29

Ibnal*-*Katsir al-Quraisyi ad-Damsyqy*, Tafsir Ibn Katsir*, Bairut: Dar al-Fikr, 1992, Juz III

Khalaf, Abd al-Wahab, *Ilm Ushul al-Fiqh*, Kuwait: Dar Qalam, 1978, Cet ke-12

Al-Kibyi, Sa’dudin Muhammad*, al-Muamalah al-Maliyah al-Mua’shirah fi Dhaui al-Islam,* Bairut: t.tp., 2002

Al-Musyaiqih, Khalid bin Ali*, al-Mu’amalah al-Maliyah al-Mu’ashirah,* t.t.: t.tp., t.th.

Poerwadarminta,Wjs.*, Kamus Umum Bahasa Indonesia,* Jakarta: PN Balai Pustaka, 1976

Al-Qaradhawi,Yusuf, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, penerjemah As’ad` Yasin, judul asli ”Fatawy Mu’ashirah”, Jakarta: Gema Insan Press, 2005, Jilid 1, Cet ke-8

Qal’ahji,Muhammad Rawwas, *Ensiklopedi Fiqih Umar bin Khathab ra*, penerjemah M. Mujieb,Abdul AS. dkk, judul asli “Mausu’atu Fiqih Umar bin Khathab radhiyal-lahu ‘anh”, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999

Al-Qurthubi,Abi Abd Allah Muhammad ibn Ahmad al-Anshari, *Tafsir al-Qurthubi*, Bairut: Dar al-Fikr, 2010, Juz VI, Cet ke-3

*Syarhul Mumti’,* t.t.: t.tp.,t.th., Jilid 7

Sabiq, Sayid, *Fiqh as-Sunah*, Bairut: Dar al-Fikr, t.th., Juz III

Salim, Abu Malik Kamal bin Sayyid, *Fiqih Sunah untuk Wanita,* penerjemah *Asep Sobari,* judul asli *“*Fiqh as-Sunnah Linnisa’”, Jakarta: al-I’tishom, 2007, Cet ke-1

Usman, Muclis, *Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah; Pedoman Dasar dalam Istinbath Hukum Islam,*Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999, Cet ke-3

Yunus, Mahmud, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Hidakarya Agung, 1989

Az-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islami*, Damsiq, Dar-al-Fikr, 2010, Juz III

1. Abd al-Wahab Khalaf, *Ilm Ushul al-Fiqh*, (Kuwait: Dar Qalam, 1978), Cet ke-12, h. 109 [↑](#footnote-ref-1)
2. Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1989), h. 335 [↑](#footnote-ref-2)
3. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI), Hidakarya Agung, 1996), h. 367 [↑](#footnote-ref-3)
4. Sayid Sabiq, *Fiqh as-Sunah*, (Bairut: Dar al-Fikr, [t.th.]), Juz III, h.274 [↑](#footnote-ref-4)
5. Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Fiqih Sunah untuk Wanita,* penerjemah *Asep Sobari,* judul asli *“*Fiqh as-Sunnah Linnisa’”, (Jakarta: al-I’tishom, 2007), Cet ke-1, h. 504 [↑](#footnote-ref-5)
6. Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami*, (Damsiq, Dar-al-Fikr, 2010), Juz III, h. 611-616 [↑](#footnote-ref-6)
7. CD-ROOM, *al-Maktabah asy-Syamilah,* Hadist No. 3631 [↑](#footnote-ref-7)
8. Taqiyuddin Abu al-Husaini,*Kifayah al-Akhyar fi Halli Ghayah al-Ikhtishar,* ([t.t.]: [t.tp.], [t.th.]), h. 276 [↑](#footnote-ref-8)
9. *Ibid.* h. 277 [↑](#footnote-ref-9)
10. CD-ROOM, *op. cit,* Hadist No.5136 [↑](#footnote-ref-10)
11. Achmad Ma’ruf Asrori dkk, *Berkhitan Akikah Kurban*, (Surabaya: al-Miftah, 1998), Cet ke-2, h. 2 [↑](#footnote-ref-11)
12. CD-ROOM, *op. cit.*, Hadist No. 828 [↑](#footnote-ref-12)
13. Sayid Sabiq, *op. cit.,* h. 277 [↑](#footnote-ref-13)
14. Yusuf al-Qaradhawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, penerjemah As’ad` Yasin, judul asli ”Fatawy Mu’ashirah”, (Jakarta: Gema Insan Press, 2005), Jilid 1, Cet ke-8, h. 492 [↑](#footnote-ref-14)
15. Achmad Ma’ruf Asrori dkk, *op. cit.*, h. 17 [↑](#footnote-ref-15)
16. CD-ROOM, *op. cit*., Hadist No. 3114 [↑](#footnote-ref-16)
17. *Ibid.*, Hadist No. 3655 [↑](#footnote-ref-17)
18. *Ibid*., Hadist No. 3118 [↑](#footnote-ref-18)
19. Sayid Sabiq, *op. cit.,* h. 275 [↑](#footnote-ref-19)
20. Muhammad Rawwas Qal’ahji, *Ensiklopedi Fiqih Umar bin Khathab ra*, penerjemah M. Abdul Mujieb AS. dkk, judul asli “Mausu’atu Fiqih Umar bin Khathab radhiyal-lahu ‘anh”, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), h. 629 [↑](#footnote-ref-20)
21. CD-ROOM, *op. cit*, Hadist No. 6206 [↑](#footnote-ref-21)
22. Wjs. Poerwadarminta*, loc. cit.* [↑](#footnote-ref-22)
23. http://www.kamusbesar.com/2308/arisan [↑](#footnote-ref-23)
24. Sa’dudin Muhammad al-Kibyi*, al-Muamalah al-Maliyah al-Mua’shirah fi Dhaui al-Islam,* (Bairut: [t.tp.], 2002), h. 75 [↑](#footnote-ref-24)
25. Ibn Taimiyah, *Majmu’ al Fatawa*, ([t.t.]: [t.tp.],[t.th.]), Jilid 29, h. 18 [↑](#footnote-ref-25)
26. Muclis Usman, *Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah; Pedoman Dasar dalam Istinbath Hukum Islam,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), Cet ke-3, h. 119 [↑](#footnote-ref-26)
27. CD-ROOM, *op. cit*., Hadits No. 1648. Ayat 6 surat *Maryam* tersebut berbunyi. …*dan tidaklah Kami* (Jibril) *turun, kecuali dengan perintah Tuhanmu. kepunyaan-Nya-lah apa-apa yang ada di hadapan kita, apa-apa yang ada di belakang kita dan apa-apa yang ada di antara keduanya, dan tidaklah Tuhanmu lupa*.(QS.19:6) [↑](#footnote-ref-27)
28. CD-ROOM, *op. cit.,* Hadits. No. 4477 [↑](#footnote-ref-28)
29. Khalid bin Ali al-Musyaiqih*, al- Mu’amalah al-Maliyah al-Mu’ashirah,*([t.t.]: [t.tp.], [t.th.]), h. 69 [↑](#footnote-ref-29)
30. Ibn Utsaimin, *Syarh Riyadhus Shalihin,*([t.t.]: [t.tp.], [t.th.]), Juz I, h. 838 [↑](#footnote-ref-30)
31. Al-Qurthubi, *op. cit.*, h.185 [↑](#footnote-ref-31)
32. http://www.fimadani.com/hukum-arisan-menurut-islam/ [↑](#footnote-ref-32)
33. Abd al-Wahab Khalaf, *loc. cit.* [↑](#footnote-ref-33)
34. Abdullah al-Faqih, *Fatwa Fatwa Syabakah Islamiyah,* ([t.t.]: [t.tp.], [t.th.]), no. 7198 & 28826 [↑](#footnote-ref-34)
35. *Syarhul Mumti’,* ([t.t.]: [t.tp.], [t.th.]), Jilid 7, h. 455 [↑](#footnote-ref-35)
36. Ibn Taimiyah, *loc. cit*. [↑](#footnote-ref-36)
37. Ibnal*-*Katsir al-Quraisyi ad-Damsyqy*, Tafsir Ibn Katsir*, (Bairut: Dar al-Fikr, 1992), Juz III, h. 271 [↑](#footnote-ref-37)
38. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-38)